

**GAGASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Oleh : Indah Permata Sari

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH

Pembimbing 2 : Junadi, SH.,MH

Alamat : Jl. S.Parman No. 45 Gobah

Email : indah2536@yahoo.com

ABSTRACT

The Constitution of the Republic Indonesia 1945 and law of No. 8 of 2011 about Constitutional court haven't constitutional complaint as constitutional court's authority.that's because be important to think again will add constitutional court's authority to complete about constitutional complaint that violation of constitutional right that there is no path of its legal settlement can be handled by the constitutional court. The kind of research can be classified normative law research. The idea of the authority of the constitutional court in resolving constitutional complaint's matter through constitutional court is to revise the constitution in 1945 order to broaden the interpretation of the authority possessed by the constitutional court.

Keyword: Authority – Constitutional court – Constitutional complaint

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai pengawal konstitusi, penjaga Hak Asasi Manusia.¹ Dalam kaitannya dengan konstitusi, ditinjau dari sudut *socio-legal* dan *cultural* sebenarnya pengaturan HAM didalam UUD 1945 memang membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh penguasa sebab rumusan yang terdapat di dalam UUD 1945 menjadikan HAM sebagai residu kekuasaan negara dan bukan kekuasaan negara yang menjadi residu HAM.²

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik dijamin itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat.³ Dalam hal ini, melalui Mahkamah Konstitusi adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang atau *judicial review* dan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). *Constitutional complaint* adalah pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrument hukum atasnya untuk memperkarakan atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan).⁴

¹ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Kreasi Total Media, Jakarta, 2009, hal. 249.

² Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, UII Press, 2003, hal. 54.

³ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 111.

⁴ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 287.

Dalam pengaduan konstitusional yang menjadi isu adalah apakah perbuatan atau kelalaian pejabat publik telah mengakibatkan terlanggar atau tidaknya hak-hak konstitusional.⁵

Pada kasus Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, Forum Umat Islam (FUI) berpendapat bahwa Ahmadiyah tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dilakukan perlindungan terhadap akidah umat islam, Sayangnya pendapat pembela Ahmadiyah ini merupakan klaim masing-masing karena di Indonesia jalur hukum untuk mempertentangkan SKB belum ada.⁶ Pada kasus Pollycarpus Budihari Priyanto, anggapan Poly bahwa vonis PK dari MA itu telah melanggar hak konstitusionalnya belum memiliki penyelesaian keluhan konstitusi.⁷ Kemudian pada kasus oleh pemohon Koperasi Praja Tulada dengan nomor perkara 16/PUU-VII/2009, yang pada pokok perkaranya menguji UU no. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu pengujian UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.⁸ Selanjutnya adalah kasus oleh pemohon Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis, dengan pokok perkara Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai ketentuan sanksi pidana penjara terhadap tindak pidana pencemaran, pencemaran tertulis, dan fitnah bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945. Terhadap permasalahan yang disebutkan

(*constitutional complaint*), hingga saat ini UUD 1945 tidak mengaturnya, permohonan pemohon sesungguhnya lebih merupakan *constitutional complaint* dari pada *judicial review*.⁹ Karena sampai sekarang MK tidak mempunyai wewenang untuk menangani *Constitutional Complaint* maka masalah-masalah tersebut tetap belum dapat diajukan ke MK atau ke jalur penyelesaian hukum yang lain. Itulah sebabnya menjadi penting agar dipikirkan kemungkinan menambah kewenangan MK untuk memutus *Constitutional Complaint* agar pelanggaran-pelanggaran hak konstitusional yang tak ada jalur penyelesaian hukumnya dapat ditangani oleh MK.¹⁰

Selain itu yang jauh lebih penting adalah menjaga agar produk peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari UUD 1945 atau supaya hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945 tetap terlindungi.¹¹ Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka menarik untuk diteliti yang di tuangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul "**Gagasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah urgensi *Constitutional Complaint* sebagai wujud

⁵ I Dewa Gede Palguna, *Op.cit*, hal. 152-153.

⁶

<http://harryrizki.blogspot.com/2013/02/constitution-al-compalint.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2015.

⁷ *Ibid.*

⁸ I Dewa Gede, *Op.cit*, hal. 713.

⁹ *Ibid*, hal. 710.

¹⁰ Moh Mahfud MD, *Op.cit*, hal. 289.

¹¹ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Artikel pada *Jurnal konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, vol 11,no. 3 2014, hal. 420.

perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia ?

2. Bagaimanakah gagasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara *Constitutional Complaint* di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi *Constitutional Complaint* sebagai wujud perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui gagasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara *Constitutional Complaint* di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara.
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada terhadap penyelesaian perkara *Constitutional Complaint* di negara Indonesia.
3. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan

melalui otoritas negara.¹² Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil.¹³

Ajaran atau teori negara hukum menekankan pada prinsip supremasi hukum atas orang dan bahwa pemerintah terikat oleh hukum. Dalam konteks bernegara, prinsip itu diartikan bahwa kekuasaan negara harus didefinisikan dan ditentukan batas-batasnya oleh hukum sehingga bukan hanya orang tetapi pemerintah pun harus tunduk pada hukum. Hukum tertinggi dinegara yang menganut paham negara hukum adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Prinsip ini dinamakan prinsip atau doktrin konstitusionalisme.¹⁴

2. Teori Konstitusi

¹² Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 19-20.

¹³ Hendra Yulianto, "Gagasan Pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Peraturan Daerah Provinsi", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hal. 11.

¹⁴ Hendra Yulianto, *Op.cit*, hal. 24-29.

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.¹⁵ Konstitusi selain dipahami sebagai gambaran keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, juga merupakan sebagai seperangkat aturan yang membentuk, mengatur, atau menentukan pelaksanaan sistem pemerintahan negara tersebut baik aturan yang bersifat legal maupun nonlegal. Sebagai seperangkat aturan pada dasarnya konstitusi merupakan peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan, atau konvensi lainnya.¹⁶

Konstitusi menjamin alat rakyat untuk konsolidasi kedudukan hukum dan politik, untuk mengatur kehidupan bersama dan untuk mencapai cita-citanya dalam bentuk negara. Berhubung dengan itu konstitusi di zaman modern tidak hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi juga merumuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijaksanaan, yang kesemuanya mengikat penguasa.¹⁷ Selanjutnya, seiring dengan kebangkitan paham kebangsaan dan demokrasi, konstitusi juga

menjadi alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita.¹⁸

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁹

Hak-Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat menjadi HAM akan menjadi hak-hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hierarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Artinya memperbincangkan kerangka normatif dan konsepsi hak-hak konstitusional sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan bicara Hak Asasi Manusia.²⁰

Secara konstitusional, tanggungjawab untuk melakukan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia

¹⁵ Dahlan Thaib, *et. al.*, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 6.

¹⁶ Jazim Hamidi dan Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 91.

¹⁷ Dahlan Thaib, *Op.cit.*, hal. 17.

¹⁸ Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hal. 43.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

²⁰ R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan Dan Dinamika Implementasi", *Jurnal Hukum*, Panta Rei, vol. 1 2007, hal. 1.

berada pada negara, terutama pemerintah.²¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²²

2. Metode dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

b) Bahan Hukum Sekunder Berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literature, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar,

artikel-artikel berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan sistem hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus, ensiklopedi dan sebagainya yang terkait dengan sistem hukum.

3. Teknis dan Analisis Bahan Hukum

Setelah diperoleh data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dilanjutkan dengan analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.²³ Pada penelitian penulis akan menggunakan analisis kualitatif karena data yang diperoleh tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.²⁴

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana merupakan metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu

²¹ Muhammad Sukroni, "Gagasan Perluasan Legal Standing Dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hal. 15.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13-14.

²³ Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 77.

²⁴ *Ibid*, hal. 78.

pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.²⁵

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Konstitusional

1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Wacana HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yaitu mulai tahun 1908-195 (sebelum kemerdekaan). Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan Organisasi Pergerakan Nasional, seperti Boedi Oetomo (1908), sarekat islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920), Perhimpunan Indonesia (1925), dan Partai Nasional Indonesia (1927).²⁶ Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Boedi Oetomo mewakili Organisasi Pergerakan Nasional mula-mula menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah Kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar.²⁷

Pada tahun 1966-1998 lahirnya orde baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia.²⁸ Tahun 1998 adalah era adalah paling penting dalam sejarah HAM di Indonesia. Lengsernya kekuasaan orde baru sekaligus menandai berakhirnya

rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM, setelah tiga puluh tahun di bawah rezim otoriter.²⁹

2. Generasi Hak Asasi Manusia

Generasi Pertama, pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *enlightenment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Rights*.³⁰ hak asasi manusia Generasi Kedua adanya *International Covenant on Civil and Political Rights*, konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah.³¹

Pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *rights to development*. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia Generasi Ketiga.³²

Konsepsi hak asasi manusia Generasi Keempat, sebagai alternatif, konsepsi hak asasi manusia yang terakhir inilah

²⁵ Mitra Aisha, "Gagasan calon perseorangan dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hal. 25.

²⁶ Komaruddin Hidayat, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 120.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hal.122.

²⁹ *Ibid.*

³⁰

<http://www.jimly.com/makalah/namafile/generasihakakasasimanusia>, diakses tanggal 10 Februari 2016.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

yang justru tepat disebut sebagai *Konsep HAM Generasi Kedua*, karena sifat hubungan kekuasaan yang diaturinya memang berbeda.³³

3. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif UUD 1945

Dalam aturan normatif konstitusional Indonesia, ditemukan berbagai variasi ketentuan dari beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yakni sebagai berikut:³⁴

1. UUD 1945

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang di dalamnya memuat hak-hak dasar manusia Indonesia serta kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar pula, namun istilah perkataan HAM itu sendiri sebenarnya tidak dijumpai dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasannya. Yang ditemukan bukanlah HAM, tetapi hanyalah hak dan kewajiban warga negara (HAW).³⁵

2. Konstitusi RIS 1949

Dalam konstitusi RIS 1949, pengaturan HAM terdapat dalam bagian V yang berjudul “hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia”. Pada bagian tersebut terdapat 27 pasal mulai dari pasal 7 sampai dengan pasal 33.³⁶

3. UUDS 1950

Ketentuan HAM diatur pada bagian V (hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia) dari mulai pasal 7 sampai pasal 33. Menariknya, pemerintah juga memiliki

kewajiban dasar konstitusional yang diatur sedemikian rupa, sebagaimana diatur pada bagian VI (azaz-azaz dasar), Pasal 35 sampai dengan pasal 43.³⁷

4. Kembali kepada UUD 1945

Pasca keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Dekrit tersebut menjadi dasar hukum berlakunya kembali muatan-muatan yang terkandung dalam UUD 1945. Karena itu, pengaturan HAM adalah sama dengan apa yang tertuang dalam UUD 1945.³⁸

5. Amandemen UUD 1945

Perubahan dan kemajuan signifikan adalah dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah bab tersendiri, yakni Bab XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai Pasal 28A sampai dengan 28J. penegasan HAM kelihatan menjadi semakin eksplisit.³⁹

4. Hak Konstitusional

a. Hak Konstitusional Warga Negara

Pertama, hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak itu bermula dari doktrin hak-hak individual barat tentang hak-hak alamiah melainkan karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental.

Kedua, hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh

³³ *Ibid.*

³⁴ Majda El-Muhtaj, *Op.cit.*, hal. 60.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hal. 63.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hal. 64.

³⁹ *Ibid.*

seluruh cabang kekuasaan negara-legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, tidak satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusional itu.

Ketiga, karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud.

Keempat, perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan negara atau pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain.⁴⁰

Kelima, hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, pada analisis terakhir, merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.⁴¹

b. Konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945

1) Sebelum amandemen UUD 1945

Pengakuan hak konstitusional dalam UUD 1945 sebelum amandemen

belum mengakui HAM sebagai hak konstitusional tetapi hanya mengatur hak dan kewajiban warga negara.⁴²

2) Pasca Amandemen UUD 1945

Setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000, keseluruhan materi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, yang apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia, dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Diantara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *Non-Derogable Rights*.⁴³

3) Pengakuan Hak Konstitusional yang dijamin UUD 1945

1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk memperoleh pendidikan.
3. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.
4. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak

⁴⁰ I Dewa Gede Palguna, *Op. Cit*, hal. 136.

⁴¹ *Ibid*, hal. 137.

⁴²

http://dunia.vivanews.com/news/read/1119_indonesia_menjadi_anggota_pbb_ke_60, diakses tanggal 05 Desember 2015.

⁴³ *Ibid*.

dalam hubungan kerja yang berkeadilan.⁴⁴

B. *Constitutional Complaint*

1. Sejarah *Constitutional Complaint*

Di Jerman, pengaduan konstitusional merupakan sebuah sarana konkrit terkait dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dapat mengajukan pengaduan konstitusional ke MK.⁴⁵

2. Gagasan Pemikiran

Constitutional Complaint

Constitutional complaint harus pula dibedakan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*constitutional review*). *Constitutional complaint* cakupannya lebih luas dari pada pengujian undang-undang (PUU). Jika PUU objek pengujiannya hanya terbatas pada UU, maka pengaduan konstitusional dapat memasuki ranah apapun yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional sang pemohon, termasuk pada penerapan norma ataupun keputusan yang dijalankan oleh pejabat negara.⁴⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi *Constitutional Complaint* sebagai wujud perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia

44

<http://elsiusaragae.blogspot.co.id/2010/08/hak-konstitusional-di-indonesia.html>, diakses tanggal 05 Desember 2015.

45

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09.constitutorial-complaint-dan-hak-asasi.html>, diakses tanggal 17 desember 2015.

46

http://m.kompasiana.com/hendra_budiman/arti-penting-constitutional-complaint.html.

1. Lembaga-Lembaga Yang Terkait Dengan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

a. Kekuasaan Kehakiman

1) Mahkamah Konstitusi

MK adalah lembaga kekuasaan kehakiman selain MA yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik. Lembaga ini berwenang menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa antarlembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD, memutus sengketa hasil pemilu, dan memutus pembubaran parpol. Sedangkan kewajiban MK adalah memutus pendapat atau dakwaan (*impeachment*) DPR bahwa Presiden/wakil Presiden telah melanggar hal-hal tertentu di dalam UUD 1945 atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/wakil Presiden.⁴⁷

2) Mahkamah Agung

a) Peradilan Umum

Peradilan umum merupakan salah satu lingkungan peradilan, diluar peradilan agama, tata usaha negara dan peradilan militer. Dalam operasionalnya kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum ini dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negeri tertinggi.⁴⁸

b) Pengadilan Tata Usaha Negara

⁴⁷ Mahfud MD, *Op.cit.*, hal. 273.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 15.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu lingkungan peradilan yang lahir sebagai konsekuensi dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁴⁹

c) Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.⁵⁰

d) Peradilan Militer

Keberadaan peradilan militer merupakan konsekuensi logis adanya status subyek tindak pidana itu yakni seseorang yang berstatus militer.⁵¹

b. Komisi-Komisi Negara yang Terkait Dengan Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

1) Komnas HAM

Komisi nasional mempunyai tiga fungsi utama, yaitu pendidikan dan penyuluhan, pemantauan, dan pengkajian instrumen HAM.⁵²

2) Ombudsman Republik Indonesia

Tujuan Ombudsman Nasional sebagaimana dicantumkan dalam Keppres No. 44 Tahun 2000 adalah untuk membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan KKN serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik. Adapun tugas pokoknya adalah menyiapkan konsep RUU Ombudsman, melakukan koordinasi dan atau kerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, para ahli, praktisi, organisasi profesi dan lain-lain.⁵³

3) Komnas Perempuan

Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia.⁵⁴

4) Komnas Perlindungan Anak

Mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak.⁵⁵

⁴⁹ *Ibid*, hal. 65.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 42.

⁵¹ *Ibid*, hal. 84.

⁵² Saafroedin bahar, *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hamkam ABRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal.35.

⁵³ Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 18.

⁵⁴ <http://komnasperempuan.go.id/profil>, diakses tanggal 10 Februari 2016.

⁵⁵ <http://kpai.go.id/profil/>, diakses tanggal 10 Februari 2016.

2. Urgensi *Constitutional Complaint* dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara

Mekanisme pengaduan konstitusional sebagai kebutuhan teoritik adalah bahwa secara teoritik mekanisme dimaksud perlu diatur dalam hukum positif sebagai bagian dari upaya untuk memberi perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara, konsekuensi menjadikan negara hukum sebagai salah satu landasan perubahan terhadap UUD 1945 adalah seluruh syarat yang melekat sebagai ciri dari suatu negara hukum harus terpenuhi secara konstitusional dan terlaksana atau terjelma secara aktual dalam praktik. Salah satu ciri atau syarat itu yang berkenaan dengan pengaduan konstitusional adalah syarat perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di mana, dalam ikatan hubungan negara dengan warganya, tatkala hak-hak asasi tersebut dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian dari konstitusi maka hak-hak dimaksud kemudian menjadi hak-hak konstitusional warga negara.⁵⁶

Mekanisme pengaduan konstitusional sebagai kebutuhan empirik adalah bahwa secara kenyataan pun terdapat banyak fakta yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional, tetapi tidak dapat diselesaikan karena mekanismenya belum tersedia. Tidak adanya kewenangan MK RI untuk mengadili dan memutus perkara pengaduan konstitusional menyebabkan banyaknya permohonan yang secara

substansial merupakan permohonan pengujian undang-undang atau sebagai permohonan sengketa kewenangan lembaga negara.⁵⁷

B. Gagasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara *Constitutional Complaint* di Indonesia

1. *Constitutional Complaint* Perbandingan dengan Negara Lain

a. Jerman

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, secara teoritis hal ini berfungsi sebagai stimulus konstitusional yang dapat mendorong organ tersebut berpartisipasi dalam proses penentuan kebijaksanaan negara dan itu dapat berlangsung melalui pelaksanaan uji abstrak, konkret, dan permohonan individual (*constitutional complaint*).⁵⁸

b. Korea Selatan

Bagi Korea Selatan, kewenangan mahkamah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak-hak konstitusional diatur dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Melalui ketentuan itu, mahkamah hanya dapat menerima pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) setelah yang bersangkutan menempuh seluruh upaya hukum biasa guna

⁵⁶ I Dewa Gede Palguna, *Op.cit.*, hal. 542.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 543.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Op.cit.*, hal. 74.

memperoleh kembali hak-haknya (*remedies*).⁵⁹

c. Rusia

Hak *standing* (*standing to sue*) untuk mengajukan petisi berkaitan dengan pelanggaran hak dan kebebasan konstitusional, berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia, Permohonan tersebut dapat mendalilkan bahwa hak dan kebebasan konstitusional sebagaimana dijamin konstitusi telah dilanggar oleh undang-undang yang berlaku, atau oleh peraturan perundang-undangan yang diterapkan kepada perkara konkret tertentu.⁶⁰

2. Gagasan Perluasan

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara *Constitutional Complaint*

Dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, sehingga fungsi dan tugasnya seringkali diposisikan sebagai :⁶¹

1. Pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*);
2. Penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*);
3. Pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*);
4. Pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*); dan

5. Pelindung Hak-Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*).

Akan tetapi, karena sampai sekarang MK tidak mempunyai wewenang untuk menangani *constitutional complaint* maka masalah-masalah tersebut tetap belum dapat diajukan ke MK atau ke jalur penyelesaian hukum yang lain.⁶² Pengaduan konstitusional lebih kuat dari pengujian konstitusionalitas satu undang-undang. Mengingat pada umumnya Mahkamah Konstitusi di dunia memiliki tiga kewenangan yang cukup fundamental. Yakni sebagai sebuah *forum previligiatum*, *judicial review*, Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang untuk menerima pengaduan berupa *constitutional complaint*. Kewenangan pengaduan konstitusional perlu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang dapat dipandang sebagai *ius constituendum*.⁶³

Dari beberapa contoh kasus yang telah penulis paparkan, dapat ditarik beberapa pelajaran untuk merumuskan mekanisme *constitutional complaint* yang dapat dilakukan di Indonesia, sepanjang Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberi kewenangannya. *Pertama*, mekanisme *constitutional complaint* dapat ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi jika pemohon telah berupaya menggunakan instrumen pengadilan lain, *Kedua*, *constitutional complaint* bertujuan memulihkan hak konstitusional

⁵⁹ *Ibid*, hal. 248.

⁶⁰ *Ibid*, hal 231.

⁶¹ Jimly Asshidiqie, *Menegakkan Tiang Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 169.

⁶² *Ibid*, hal. 288.

⁶³ M. lutfi chakim, *Loc.Cit*.

pemohon yang telah dilanggar oleh produk perundang-undangan atau putusan pengadilan. *Ketiga*, objek permohonan berupa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau produk hukum yang dikeluarkan oleh otoritas publik baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. *Keempat*, subjek atau pemohon yang memiliki *legal standing*. *Kelima*, putusan mahkamah konstitusi atas permohonan *constitutional complaint* hanya sebatas konstitusional bersyarat.

Menurut penulis, cara yang dapat dilakukan agar keinginan menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara *Constitutional complaint* adalah dengan dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar memperluas penafsiran terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan ayat selanjutnya pada Pasal 24C ayat (1).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi *Constitutional Complaint* sebagai wujud perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia adalah sebagai kebutuhan teoritik yaitu bahwa secara teoritik mekanisme dimaksud perlu diatur dalam hukum positif sebagai bagian dari upaya untuk memberi perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara, sebagai kebutuhan empirik adalah bahwa secara kenyataan pun terdapat banyak fakta yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional, tetapi tidak dapat

diselesaikan karena mekanismenya belum tersedia.

2. Gagasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara *Constitutional Complaint* di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi jika pemohon telah berupaya menggunakan instrumen pengadilan lain, atau jika upaya hukum biasa sudah ditempuh. Dengan beberapa aturan mengenai perkara yang dikategorikan *Constitutional Complaint* itu maka perlu dilakukan revisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar memperluas penafsiran terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

B. Saran

1. Diharapkan agar para pejabat negara terkhusus lembaga negara yang bertugas membentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menyelesaikan setiap perkara, agar dapat pula memperhatikan tentang kebutuhan warga negara mengenai hak-hak nya yang sepenuhnya dilindungi oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Diharapkan pemerintah dapat memahami pentingnya pengaturan mengenai *constitutional complaint* dalam upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia berdasarkan konsep *rechtstaat* yang menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
2. Disarankan agar ditambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara *Constitutional complaint* yang saat ini sudah menjadi kebutuhan warga negara Indonesia karena sampai saat ini sudah banyak perkara yang

terkait pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi karena merasa bahwa pemohon tidak mendapatkan keadilan dari pelanggaran tersebut. Oleh karena itu berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi dan untuk memulihkan hak konstitusional warga negara maka perlu agar segera ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly 2008, *Menegakkan Tiang Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Bahar, Saafroedin, 1996, *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hamkam ABRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Chaidir, Ellydar, 2007, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.
- Dewa. I Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- El-Muhtaj, Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Hamidi, Jazim dan Malik, 2009, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Hidayat, Komaruddin, 2010, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta.
- Latif, Abdul Latif, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Kreasi Total Media, Jakarta.
- Mahfud, Moh MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Malian, Sobirin dan Suparman Marzuki, 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta.
- Masthuri, Budhi, 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thaib Dahlam, et. al., 2001, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wahyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

- Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Artikel pada *Jurnal konstitusi*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, vol 11, no. 3 2014, hal. 420.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan Dan Dinamika Implementasi", *Jurnal Hukum, Panta Rei*, vol. 1 2007, hal. 1.
- Hendra Yulianto, "Gagasan Pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap

Peraturan Daerah Provinsi”,
Skripsi, Program Sarjana
Universitas Riau, Pekanbaru,
2014, hal. 11.

Mitra Aisha, “Gagasan calon
perseorangan dalam
pemilihan Presiden dan wakil
Presiden dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia”,
Skripsi, Program Sarjana
Universitas Riau, Pekanbaru,
2015, hal. 25.

Muhammad Sukroni, “Gagasan
Perluasan Legal Standing
Dalam Permohonan
Pembubaran Partai Politik Di
Indonesia”, *Skripsi*, Program
Sarjana Universitas Riau,
Pekanbaru, 2015, hal. 15.

C. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165.

D. Website

<http://harryrizki.blogspot.com/2013/02/constitutional-compalint.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2015.

<http://www.jimly.com/makalah/namafile/generasihakasasimanusia>, diakses tanggal 10 Februari 2016.

http://dunia.vivanews.com/news/read/1119_indonesia_menjadi_anggota_pbb_ke_60, diakses tanggal 05 Desember 2015.

<http://elsiusaragae.blogspot.co.id/2010/08/hak-konstitusional-di-indonesia.html>, diakses tanggal 05 Desember 2015.

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09.constitutional-complaint-dan-hak-asasi.html>, diakses tanggal 17 desember 2015.

[http://m.kompasiana.com/hendra_bu-diman/arti-penting-](http://m.kompasiana.com/hendra_bu-diman/arti-penting-constitutional-compalint.html)

[constitutional-compalint.html](http://m.kompasiana.com/hendra_bu-diman/arti-penting-constitutional-compalint.html).

<http://komnasperempuan.go.id/profil>, diakses tanggal 10 Februari 2016.

<http://kpai.go.id/profil/>, diakses tanggal 10 Februari 2016.